
PKM SOSIALISASI PROGRAM DANA KUR & PERIZINAN UMKM DI DESA BARAMBANG KECAMATAN SOSORGADONG KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**Mhd. Shafwan Koto¹, Heriyawan Hutagalung², Jeniusman Ahmad Hutagalung³,
Alfansuri Tanjung⁴**

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Washliyah Sibolga

mhd.shafwankoto@gmail.com¹, heriyawanhutagalung@gmail.com²,

jeniusman.htg84@gmail.com³, alfansuritanjung85@gmail.com⁴

ABSTRAK

Tujuan pelaksanaan Pengabdian Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah (1) pemahaman dalam pentingnya Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi masyarakat Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah. Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi masyarakat Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah, meliputi 3 tahapan, yaitu : (1) Tahap Persiapan Sosialisasi, (2) Tahap Pelaksanaan Sosialisasi, (3) Tahap Evaluasi Akhir. Mitra pengabdian masyarakat PKM adalah Desa Barambang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah. Program ini dilaksanakan salah satu upaya untuk menambah wawasan masyarakat terutama para UMKM di Desa Barambang dalam memahami pentingnya Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam mendukung UMKM yang ada di Desa Barambang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kata kunci : *Dana KUR & Perizinan*

PENDAHULUAN

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Pemerintah mulai menerapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007 sebagai respon atas Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM khususnya bidang reformasi sektor keuangan. Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri) serta didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.9 Selanjutnya, KUR tanpa jaminan diluncurkan pertama kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dengan Wujud Aplikasi Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini.

Penyaluran kredit dari bank terbagi menjadi beberapa sektor di Indonesia, yaitu perindustrian, perdagangan, dan pertanian. Penyaluran kredit ke sektor perindustrian,

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
License.

perdagangan, dan pertanian mempunyai proporsi yang berbeda, pihak perbankan memberikan proporsi kredit lebih besar ke sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian mendapatkan proporsi yang lebih rendah dibandingkan kedua sektor tersebut, alasan utamanya karena sektor pertanian memiliki risiko lebih besar dan hasil yang didapatkan tidak dapat ditentukan atau diprediksi sebelumnya, karena ditentukan oleh faktor alam. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi merupakan indikator dalam proses pembangunan sebuah negara, terlebih lagi bagi negara-negara yang sedang berkembang dimana pembangunan diarahkan untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi rakyatnya. Di Indonesia, tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk “Memajukan kesejahteraan umum”. Tujuan ini memiliki maksud bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah prioritas terpenting dalam proses pembangunan Indonesia.

Dengan demikian UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana (Kemenko Perekonomian RI, 2020).

Izin usaha dalam memproduksi sebuah barang sangatlah penting, terutama bagi pengusaha pemula. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Maka, begitu pentingnya ‘izin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu (Patma, Muslim & Fauziah, 2021). Jadi, begitu pentingnya ‘izin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan (Yohanna, Insana & Sondari, 2016).

Menurut UU No 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pada bab I UU No 20 tersebut dijelaskan maksud dari usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Jadi, tujuan program KUR ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan untuk tujuan investasi dan modal kerja. Terdapat beberapa Bank yang menyalurkan KUR ini seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, bank Bukopin, dan Bank Syariah. Adapun yang menjadi sasaran dari kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah para pelaku UMKM maupun Koperasi yang selama ini mengalami kendala dan kesulitan dalam mengakses modal melalui kredit perbankan. Sehingga selama ini banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan modal untuk menjalankan usahanya. Bahkan hal ini sudah menjadi permasalahan umum yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, yang diakibatkan karna kesulitan untuk mendapatkan akses sumber keuangan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha.

Modal merupakan salah satu kunci utama bagi pelaku usaha untuk membangun dan mengembangkan usaha yang dijalankannya. Karna tanpa modal suatu usaha akan kesulitan bahkan tidak dapat menjalankan usahanya. Banyak pelaku usaha yang tidak dapat mengembangkan usahanya bahkan gulung tikar akibat tidak memiliki modal, seperti yang terjadi pada pelaku UMKM yang ada di Desa Barambang. Desa Barambang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki geografis di pesisir pantai dan memiliki Luas 13,87 km² dengan jumlah penduduk sebanyak ±2.011 jiwa. Pada umumnya pekerjaan masyarakat Desa Barambang adalah nelayan, petani dan sebagian ada yang berwirausaha, dan lain-lain. Namun masih cukup banyak dari masyarakat di Desa Barambang yang kurang mengetahui atau memahami dana KUR dan perizinan UMKM.

Kegiatan sosialisasi menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat. Karena, sosialisasi merupakan bagian dari suatu proses rekayasa sosial yang dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Melalui sosialisasi program Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat mengurangi adanya kendala terhadap terbatasnya akses permodalan. Maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para masyarakat di Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong kabupaten Tapanuli Tengah untuk mendapatkan dan memanfaatkan Dana Kredit usaha Rakyat (KUR) agar usahanya berkembang.

KAJIAN TEORITIS

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sedangkan yang dimaksud Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Undang-Undang (Tomi Fitrio, 2022). Sedangkan UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro (Disemadi, 2022; Jaya & Disemadi, 2022).

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya 'izin usaha' tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Almauly, Al Yakin & Lidda, 2022).

Tujuan utama diberlakukannya IUMK bagi pelaku usaha adalah untuk memberikan pemberdayaan dan pembinaan bagi para pelaku usaha. Adapun manfaat spesifik yang akan dirasakan bagi para pelaku UMKM menurut Darmayanti *et al.*, (2018) meliputi:

1. Lebih mudah melakukan kerjasama

Dengan Memiliki IUMK sebuah UMKM memiliki identitas yang jelas sehingga dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan bagi rekan atau mitra yang akan bekerjasama.

2. Memperoleh legalitas

IUMK merupakan legalitas resmi yang telah diakui oleh negara dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, memiliki IUMK menunjukkan bahwa pelaku usaha telah sadar terhadap hukum yang berlaku.

3. Dapat mengurus pajak UMK

Dengan memiliki IUMK seorang pengusaha mikro dan kecil telah dapat mendaftarkan badan usahanya sebagai wajib pajak.

4. Nilai tambah untuk akses permodalan

Salah satu dokumen syarat untuk memperoleh pinjaman modal usaha di bank adalah dokumen perijinan resmi. Sehingga dengan memiliki IUMK pengusaha memiliki syarat dasar untuk memperoleh pinjaman.

5. Lokasi Usaha Terlindungi

Para pelaku UMKM yang memiliki IUMK akan mendapat jaminan hukum, keamanan dan perlindungan usaha.

6. Pengembangan Usaha

Dengan memiliki IUMK maka pengusaha UMKM akan mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha dari pihak yang terkait atau pemerintah baik daerah maupun pusat melalui program-program pemberdayaan dan pembinaan yang khusus diberikan bagi pelaku usaha UMKM.

Kata "kredit" berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan. Dengan demikian maka pengertian dasar dari istilah kredit yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus didasari oleh adanya saling mempercayai. Kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontra prestasinya (Bambang dalam Yudi Cahyadi, 2021).

Prosedur pemberian KUR yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Praiselia Amanda, 2015) yaitu:

1. Calon nasabah akan diberikan pilihan Kredit KUR dengan cara berapa kali angsuran berikut bunga dan jumlah nominal pinjaman pokok yang harus dilunasi nantinya.
2. Apabila sudah memutuskan hal tersebut, calon nasabah peminjam bisa langsung ke CS untuk mendaftarkan pengajuan pinjamannya dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan, seperti: a. Keterangan surat ijin usaha b. Fotocopy kartu keluarga c. Data Identitas lengkap calon nasabah peminjam (KTP) d. Fotocopy surat nikah (bagi nasabah

* Corresponding author



yang sudah menikah) e. Pas Foto 4 x 6 , milik suami maupun istri (bagi nasabah yang sudah menikah)

3. CS akan membuatkan CIF (Customer Information File), namun sebelumnya terlebih dahulu CS akan mengecek identitas nasabah untuk menghindari terjadinya pemilikan CIF double. Apabila nasabah telah memiliki CIF, maka CS hanya perlu membuatnya rekening baru dengan catatan nasabah belum memiliki rekening. Rekening berfungsi sebagai identitas nasabah.
4. CS akan melakukan pencatatan mengenai berkas nasabah yang bersangkutan ke dalam buku 35 B.
5. Berkas calon nasabah peminjam akan diserahkan kepada mantri, sesuai kapasitas wewenang yang dimiliki masing-masing mantri. Misal, pinjaman dengan kisaran nominal Rp 20.000.000,- ke bawah akan diserahkan pada mantri KUR.
6. Begitu berkas masuk pada mantri, langkah berikutnya adalah mantri akan menganalisis berkas tersebut dan kemudian dilakukan survey atau pengecekan mengenai kebenaran (isi) berkas calon nasabah peminjam yang bersangkutan. Survey yang dilakukan meliputi hal-hal seperti letak lokasi dan kondisi usahanya.
7. Apabila melalui survey tersebut terbukti kebenarannya, bahwa data yang diserahkan adalah valid dan sah, maka kemudian mantri akan menganalisis sekali lagi berkas tersebut dan memperhitungkan berapa besar nominal pinjaman yang kiranya sesuai dengan pendapatan per bulan dan jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang bersangkutan.
8. Langkah selanjutnya ialah mantri memberikan laporan sekaligus usulan kepada Ka. Unit mengenai calon nasabah peminjam tersebut. 9. Kantor Unit memiliki wewenang (terbatas) untuk melakukan fiat terhadap sejumlah pinjaman yang diajukan. Wewenang yang dimiliki Ka. Unit untuk memberikan fiat adalah Rp 50.000.000,- ke bawah. Sedangkan

Usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari nelayan, petani, peternak, petambang, pedagang, pengrajin dan penyedia berbagai jasa. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan program PKM telah dilaksanakan oleh Tim pada hari Minggu, 12 Februari 2023 di Desa Barambang, Kecamatan. Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada kegiatan tersebut terdapat 20 peserta yang hadir yang merupakan masyarakat Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun susunan acara kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Susunan Acara PKM

WAKTU	ACARA	PENANGGUNG JAWAB
13.30 - 14.00 WIB	Persiapan	Mahasiswa STIE Al Washliyah
14.00 - 14.15 WIB	Pembukaan Acara	Mahasiswa STIE Al Washliyah
14.15 - 15.30 WIB	<ul style="list-style-type: none">• Materi Sosialisasi Program Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)• Materi Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)• Diskusi / tanya jawab	MHD. SHAFWAN KOTO, SE, MM (PEMATERI)
15.45 - 16.15 WIB	Penutupan Acara	Mahasiswa STIE Al Washliyah

Masyarakat Desa Barambang antusias mengikuti kegiatan sosialisasi mulai dari awal hingga akhir acara, terkhusus pada saat diskusi. Kegiatan diskusi berlangsung menarik karena banyak interaksi antara pemateri dengan masyarakat Desa Barambang seputar pemahaman, permasalahan hingga tanya jawab guna pendalaman materi.

Hasil dan luaran pada Materi Sosialisasi Program Dana KUR & Perizinan UMKM Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah yang disampaikan oleh Mhd. Shafwan Koto, SE., MM dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap awal dilakukan penyampaian materi kepada peserta mengenai pemahaman tentang Program Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa 65 % masyarakat memahami program dana kredit usaha rakyat dan 60 % masyarakat memahami tentang perizinan usaha mikro kecil dan menengah.
2. Setelah materi disampaikan, masyarakat antusias menyampaikan berbagai pertanyaan. Mayoritas pertanyaan fokus pada program dana kredit usaha rakyat dan perizinan usaha mikro kecil dan menengah. .
3. Pada Diskusi dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan Pemahaman yaitu :
 - ✓ 80% masyarakat Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengetahui dan memahami apa itu Program Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 - ✓ 90% masyarakat Desa Barambang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah telah memahami atau mengetahui apa yang harus dilakukan untuk dapat menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

* Corresponding author





KESIMPULAN

Masyarakat Desa sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah sangat antusias dalam mengikuti sosialisasi Program Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Diharapkan dari kegiatan yang kami lakukan ini dapat menambah ataupun mengembangkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Program Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dan kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana telah memberi kami kesempatan untuk dapat mengembangkan ilmu dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, semoga dimasa yang akan mendatang masyarakat di Desa sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah dapat lebih berkembang dan juga lebih maju lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini Nur Babul Jannah, Muhammad Nur Hidayat. 2022. **Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha**. Jurnal Universitas Darul Ulum. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/AJPM/article/download/3917/2670/>
- Dewi Kresnasari, Rakhma Nurrozalina. 2022. **Sosialisasi Dan Pendampingan Izin Usaha Mikro Kecil (lumk) Di Desa Karang Kemiri Kecamatan Karang Lewas Melalui Sistem Online Single Submission (Oss)**. Jurnal Deseminasi Volume: 4 No: 1. <https://jurnal.ut.ac.id/index.php/diseminasi/article/view/1441/1073>
- Ni Kadek Sriwati. 2022. **Sosialisasi Pemanfaatan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pengembangan UMKM di Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir**. Jurnal Mosintuwu : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 02 Nomor 01. <https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/mosintuwu/article/view/465/427>
- Tina Ratnasari. 2022. **Peran kredit usaha rakyat (kur) dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat Petani udang di tinjau dari perspektif Ekonomi islam di desa labuhan ratu, Kecamatan pasir sakti, kabupaten Lampung timur**. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

<http://repository.radenintan.ac.id/19326/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>

Tomy Fitrio, Puspa Dewi. 2022. **Sosialisasi pendanaan usaha Melalui kredit usaha rakyat.** Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat.

<https://dkump.probolinggokota.go.id/detail/sosialisasi-kredit-usaha-rakyat>

Yudi Cahyadi, Nola Windirah. 2021. **Efektivitas Program Kur Mikro Untuk Umkm Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu.** Jurnal AGRISTAN Volume 3, Nomor 1. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/agristan/article/download/3118/1730>

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.